

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN
PERUSAHAAN KEPADA MASYARAKAT AKIBAT PENCEMARAN
LINGKUNGAN HIDUP**

A. Hukum Lingkungan

1. Pengertian Hukum

Ilmu hukum positif adalah ilmu tentang hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat tertentu pada saat tertentu. Hukum memiliki banyak dimensi dan segi sehingga tidak mungkin memberikan definisi yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Walaupun tidak ada definisi yang sempurna mengenai pengertian hukum. Definisi dari beberapa sarjana tetap digunakan yakni sebagai pedoman dan batasan kajian terhadap hukum. Meskipun tidak mungkin diadakan suatu batasan yang lengkap tentang apa itu hukum, namun ada tokoh yang telah membuat batasan tentang apa itu hukum yaitu Utrecht. Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan – peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri.¹

Hans Kelsen mengartikan hukum adalah aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal tetapi

¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 38.

seprangkat aturan yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem.² Pengertian lain mengenai hukum, disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, yang mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah suatu kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Hukum sebagai suatu kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaidah-kaidah.³

2. Pengertian Hukum Lingkungan

Hukum adalah keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, dalam kata lain hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang isinya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak berwenang.⁴

² Jimly Asshidiqie, *Teori Hukum Kelsen Tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006, hlm. 13.

³ *Ibid*, hlm. 45.

⁴ R.M Gatot Soemartono, *Mengenai Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 23.

Hukum lingkungan merupakan terjemahan dari istilah *Enviromental Law* dalam bahasa inggris dan *Millieu Recht* dalam bahasa belanda, dari dua kata tersebut memiliki makna yang sama yaitu hukum yang mengatur tentang lingkungan disekitar manusia. Hukum lingkungan Definisi Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan juga makhluk hidup lain.⁵

Mengenai subsistem atau bagian dari hukum nasional indonesia, hukum lingkungan didalamnya membentuk suatu sistem. Oleh karena itu sebagai suatu sistem, hukum lingkungan indonesia mempunyai subsistem yang terdiri dari :

- a. Hukum penataan lingkungan
- b. Hukum acara lingkungan
- c. Hukum perdata lingkungan
- d. Hukum pidana lingkungan
- e. Hukum lingkungan internasional.

Kelima subsistem hukum lingkungan Indonesia tersebut dapat dimasukan ke dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Peengelolaan Lingkungan Hidup. Pengaturan hukum tentang lingkungan hidup manusia perlu diatur. Pengaturan hukum tentu saja memiliki sanksi-sanksi bila terjadi pelanggaran, dalam Undang-undang

⁵ N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta, Erlangga, 2004, hlm. 4.

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas :

- a. Sanksi administrasi
- b. Sanksi perdata
- c. Sanksi pidana.

Sanksi administrasi yaitu paksaan oleh pemerintah dan pencabutan izin, sanksi perdata undang-undang mengatur tentang penerapan asas tanggung jawab mutlak, dan menyatakan tetap berlakukanya hukum acara perdata sebagai acuan dalam tata cara pengajuan dalam masalah lingkungan hidup sedangkan sanksi pidana ketentuan-ketentuan yang berupa pidana yaitu penjara atau denda.

B. Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Manusia merupakan bagian dari makhluk hidup yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Namun makhluk hidup yang diciptakan di dunia ini tidak hanya manusia saja, melainkan terdapat makhluk hidup lain yaitu berupa tumbuhan dan hewan. Manusia menjalani kehidupan bersama makhluk hidup yang lainnya dalam satu ruang lingkup, dan ruang itu disebut sebagai lingkungan hidup.

Mengenai kata lingkungan yang memiliki arti yaitu segala sesuatu yang terdapat di sekitar kita, yang memiliki peran penting bagi kehidupan manusia secara langsung maupun tidak langsung. Istilah lingkungan yang dipergunakan merupakan terjemahan dari istilah "*Environment*" dalam bahasa Inggris atau "*l'environement*" dalam

bahasa Perancis, "*Umwelt*" dalam bahasa Jerman, "*Millieu*" dalam bahasa Belanda. "Alam Sekitar" dalam bahasa Malaysia, "*Kepaligiran*" dalam Bahasa Tagalog atau "*Sin-vat-lom*" dalam Bahasa Thai. Istilah tersebut secara teknis dimaksud dengan lingkungan hidup.⁶

Definisi Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan juga makhluk hidup lain.⁷

Menurut Otto Soemartono:

Lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama benda hidup maupun tak hidup⁸

Menurut Munajat Danusaputro:

lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup yang lain.

Dengan demikian, lingkungan hidup mencakup dua lingkungan, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan budaya. Pengertian lingkungan hidup dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki hubungan timbal balik dan kompleks serta saling mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen lainnya.

⁶ Munajat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku : 1 Umum*, Bina Cipta, Jakarta, 1985, hlm. 62.

⁷ N.H.T Siahaan, *Op.Cit.* hlm. 4.

⁸ Otto Soemartono. *Ekologi lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta., 1994, hlm. 3.

Konsep pembangunan berkelanjutan dari Brundtland yang telah dikaitkan dengan keberadaan bangsa Indonesia, menurut Emil Salim sebagaimana yang telah dikutip oleh Yudistiro, bahwa;

“Pembangunan berkelanjutan perlu dilaksanakan di Indonesia, karena telah timbul kebutuhan untuk memelihara keutuhan fungsi sumber alam untuk menopang pembangunan jangka panjang, sehingga sumber daya alam perlu dilihat sebagai ruang lingkup tatanan lingkungan atau ekosistem, dimana dalam tatanan lingkungan ini, dan pada gilirannya dapat menunjang proses pembangunan secara berkelanjutan sehingga diperlukan pengembangan pola pembangunan berwawasan Lingkungan.”⁹

“Tercakup tiga hal penting untuk mengadakan situasi sedemikian yakni melalui pengelolaan sumber alam secara bijaksana, pembangunan berkesinambungan sepanjang masa, dan peningkatan kualitas hidup.”¹⁰

Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.”

Pengertian lingkungan hidup secara jelas terdapat dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan ;

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan

⁹ Yudistiro, AMDAL “*Dalam Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia Dan Negara Asia Tenggara*”, Pasundan Law Faculty Alumnuss Press. Bandung, 2010, hlm.74.

¹⁰ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia Edisi Revisi*, PT. Revika Altama, Bandung, 2015, hlm. 31.

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang akan mempengaruhi alam yang ditempatinya dan yang ada disekitarnya, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu upaya yang sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

lingkungan hidup juga berdasarkan atas asas-asas yang dinyatakan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ;

1. Asas Tanggung Jawab Negara, maksudnya adalah negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta negara bertanggungjawab untuk mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

2. Asas Kelestarian dan keberlanjutan, maksudnya adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
3. Asas Kerasasian dan keseimbangan, maksudnya adalah pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
4. Asas Keterpaduan, maksudnya adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen hukum terkait.
5. Asas Manfaat, maksudnya adalah segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
6. Asas Kehati-hatian, maksudnya adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari

ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

7. Asas Keadilan, maksudnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
8. Asas Ekoregion, maksudnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
9. Asas Keanekaragaman Hayati, maksudnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mempertahankan keberadaan, keragaman dan keberlanjutan sumber daya alam hayati untuk membentuk ekosistem.
10. Asas Pencemaran Membayar, maksudnya adalah setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
11. Asas Parsipatif, maksudnya adalah setiap masyarakat di dorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
12. Asas Kearifan Lokal, maksudnya adalah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus

memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

13. Asas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, maksudnya adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

14. Asas Otonomi Daerah, maksudnya adalah pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Republik Indonesia.

2. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Tidak hanya hak yang diberikan negara kepada masyarakat melainkan juga dibebankan dengan kewajiban terhadap lingkungan hidup. Kewajiban tersebut tidak hanya menitik beratkan kepada masyarakat, tetapi juga terhadap para pelaku usaha yang usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Baik usaha berskala kecil(mikro) ataupun berskala besar (makro), baik usaha penambangan ataupun industri.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk lainnya, disebut daya dukung lingkungan hidup, sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan

lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup dijelas pada Pasal 67 dan dijelaskan pada pasal 68 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, Pasal 67 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan :

“setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”

Pasal 68 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. Menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

3. Fungsi Lingkungan Hidup Bagi Manusia

Lingkungan hidup merupakan semua hal yang berada di sekitar kehidupan manusia yang keberadaannya secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Atau bisa juga didefinisikan sebagai suatu sumber daya yang keberadaannya ikut serta dalam menjamin kelangsungan hidup makhluk hidup di sekitarnya, baik itu manusia maupun makhluk hidup lainnya. Berikut adalah beberapa fungsi dari lingkungan hidup:

a. Sebagai tempat untuk bertahan hidup Lingkungan hidup merupakan suatu tempat dimana di dalamnya terdapat unsur-unsur yang saling memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Seperti :

- a) Ketersediaan udara yang sangat diperlukan untuk sistem pernafasan baik bagi manusia maupun makhluk hidup yang lainnya
- b) Ketersediaan sinar matahari yang bermanfaat sebagai sumber energi cahaya
- c) Ketersediaan air yang dipergunakan untuk minum, mandi, irigasi.
- d) Ketersediaan hewan dan tumbuh-tumbuhan yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sumber nutrisi, yaitu berupa produk hewani dan nabati.
- e) Ketersediaan lahan yang merupakan suatu kebutuhan bagi manusia untuk mendirikan sarana dan prasarana yang dapat membantu menunjang kehidupan manusia seperti bangunan tempat tinggal.

b. Sebagai tempat untuk bersosialisasi Manusia merupakan makhluk sosial. Mereka tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang yang lain. Lingkungan hidup menjadi tempat yang strategis bagi manusia untuk menciptakan tempat tinggal yang baik, dimana dalam satu lingkungan tersebut terdiri dari

kumpulan manusia yang hidup saling berdampingan, bekerja sama, dan saling tolong menolong.

- c. Sebagai tempat untuk mencari kekayaan Banyak sekali kekayaan alam yang terkandung dalam lingkungan hidup, seperti keberadaan barang-barang tambang seperti emas, perak, batu bara, dan barang tambang lainnya. Barang-barang tambang tersebut merupakan salah satu sumber utama bagi pendapatan manusia, dimana barang-barang tambang tersebut nantinya dapat diolah menjadi berbagai jenis produk seperti perhiasan, bahan bakar, dan lain sebagainya. Selain barang-barang tambang tersebut, ketersediaan hewan dan tumbuhan juga ikut mendukung perekonomian manusia, seperti untuk peternakan, perkebunan, pertanian, nelayan maupun sebagai bahan baku serta bahan mentah untuk industri.
- d. Tempat untuk mendapatkan hiburan Dalam hidup, manusia tidak hanya membutuhkan makanan, pakaian, maupun tempat tinggal saja. Akan tetapi mereka juga memerlukan hiburan agar terhindar dari rasa jenuh dan stress. Di lingkungan sekitar kita banyak sekali menyediakan sarana maupun prasarana guna mencukupi kebutuhan tersebut, seperti dengan adanya danau, gunung-gunung, taman, peternakan, pantai dan lain sebagainya.
- e. Sebagai sarana edukasi Lingkungan hidup juga menyediakan sarana pembelajaran bagi manusia, dimana kita bisa melakukan

hal-hal untuk menambah wawasan kita seperti dengan mengadakan penelitian lingkungan, study, dan lain sebagainya.

- f. Sebagai sumber kebudayaan Lingkungan hidup juga memiliki peran yang penting dalam perkembangan seni budaya, dimana lingkungan sangat berpengaruh terhadap tingkah laku manusia yang menjadi salah satu unsur pembentuk budaya.¹¹

4. Pengertian Ekosistem

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 5, menyatakan :

“Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.”

Tansley menjelaskan :

“Ekosistem ialah suatu unit ekologi yang didalamnya terdapat struktur dan fungsi. Struktur yang dimaksudkan dalam ekosistem tersebut yakni berhubungan dengan keanekaragaman spesies atau *species diversity*.”

Pada ekosistem yang strukturnya kompleks, maka akan mempunyai keanekaragaman spesies yang tinggi. Sedangkan fungsi yang dimaksud dalam ekosistem ialah berhubungan dengan siklus materi dan arus energi melalui komponen-komponen ekosistem. Tansley mengidentifikasi

¹¹<https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/articlepdf/LINGKUNGAN%20HIDUP%20DAN%20PEMBANGUNAN%20%20BERKELANJUTAN.pdf> di unduh pada 28 Januari 2021 21.54 WIB

ekosistem merupakan kombinasi makhluk hidup dan lingkungannya sebagai satu konsep, sistem dan kesatuan.

Sedangkan Odum menjelaskan :

“Ekosistem sebagai setiap unit yang mencakup semua organisme (komunitas) di area tertentu yang saling berinteraksi dengan lingkungannya sehingga terjadi aliran energi di dalamnya. Dalam pengertiannya secara eksplisit dapat dikatakan bahwa aliran energi memegang peranan penting dalam suatu sistem ekosistem dimana aliran energi sebagai pengendali dalam ekosistem.”

Soemarwoto menjelaskan :

“Ekosistem yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya.”

Tingkatan organisasi ini sendiri dikatakan sebagai suatu sistem karena memiliki komponen-komponen dengan fungsi berbeda yang terkoordinasi secara baik sehingga masing-masing komponen terjadi hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik terwujudkan dalam rantai makanan serta jaring makanan yang pada setiap proses ini terjadi aliran energi dan siklus materi. Berdasarkan definisi-definisi diatas, ekosistem dapat dirumuskan sebagai suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terbentuk oleh 3 hal penting yaitu faktor biotik, faktor abiotik dan hubungan atau interaksi antar keduanya. Komponen biotik merupakan komponen hidup, yaitu makhluk hidup itu sendiri sedangkan komponen abiotik merupakan lingkungan dimana makhluk hidup itu tinggal termasuk unsur-unsur kimia di dalamnya.

Keseimbangan suatu ekosistem akan terjadi, bila komponen-komponen ekosistem dalam jumlah yang berimbang. Diantara komponen-komponen ekosistem terjadi interaksi, saling membutuhkan dan saling memberikan apa yang menjadi kebutuhannya. Keseimbangan tersebut harus tetap terjaga sehingga akan menjadi keberlanjutan dan aliran energi dalam ekosistem akan tetap terjaga.¹²

5. Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Maka negara dan masyarakat memiliki kepentingan dan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal (1) angka 2 Menyatakan Bahwa :

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

¹² Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Djambatan, Jakarta, 1983, hlm. 56.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

“Pengelolaan lingkungan hidup adalah usaha sadar untuk memelihara dan atau melestarikan serta memperbaiki mutu lingkungan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia sebaik-baiknya.”¹³

Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Pengelolaan_lingkungan_hidup diunduh pada tanggal 03 Februari 2021 pukul 22:40 WIB.

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan, disebut pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah:

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- f. Terlindungnya NKRI terhadap dampak usaha dan atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan perusakan lingkungan hidup.

Kemandirian dan keberdayaan masyarakat merupakan prasyarat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan yang lain. Meningkatnya kemampuan dan kepelaporan masyarakat akan meningkatkan efektivitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

C. Pengertian Pencemaran Pada Lingkungan

1. Pengertian Pencemaran

Pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 14 menyatakan :

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

. Pencemaran adalah suatu kondisi yang telah berubah dari bentuk asal pada keadaan yang lebih buruk. Pergeseran bentuk tatanan dari kondisi asal pada kondisi yang buruk ini dapat terjadi sebagai akibat masukan dari bahan-bahan pencemar atau polutan. Polutan adalah suatu zat atau bahan yang kadarnya melebihi ambang batas serta berada pada waktu dan tempat yang tidak tepat, sehingga merupakan bahan pencemar lingkungan, misalnya bahan kimia, debu, panas dan suara. Polutan tersebut dapat menyebabkan lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan akhirnya malah merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya. Berdasarkan lingkungan yang terkena polutan pencemaran lingkungan dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu :

- a. Pencemaran Udara Adalah peristiwa masuknya, tercampurnya, polutan (unsur-unsur berbahaya) ke dalam lapisan udara (atmosfer) yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas udara atau lingkungan.
- b. Pencemaran Air Adalah penambahan zat-zat yang tidak diinginkan dan dapat menurunkan kualitas air, sehingga

keberadaannya membahayakan manusia, pencemaran air disebabkan oleh terdapatnya zat-zat kimia yang tidak memenuhi syarat-syarat air bersih.

- c. Pencemaran Tanah Adalah pencemaran yang disebabkan oleh limbah rumah tangga, industri, pertanian/buangan buah-buahan yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme.

2. Pengertian Perusakan Lingkungan Hidup

Perusakan lingkungan hidup merupakan bahaya yang senantiasa mengancam kehidupan dari waktu ke waktu. Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu secara langsung maupun tidak langsung karena adanya perusakan lingkungan hidup di dalamnya.

Menurut pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa :

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisik ,kimia,dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”

Perusakan lingkungan hidup merupakan deterosiasi lingkungan yang ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air dan udara, punahnya fauna liar, dan rusaknya ekosistem. Perusakan lingkungan merupakan salah satu ancaman yang paling berbahaya untuk kelangsungan hidup manusia, hal ini juga sudah diperingatkan oleh *High Level Threat Panel* PBB. Rusaknya lingkungan terdiri dari beberapa tipe, saat alam rusak

karena dihancurkan dan kehilangan sumber daya, itu merupakan tanda bahwa lingkungan mengalami perusakan maupun perusakan.

Lingkungan alam yang rusak sangat berdampak terhadap kehidupan manusia sehingga berpotensi menghasilkan bencana untuk saat ini maupun masa yang akan datang. Perusakan lingkungan ini dapat diartikan sebagai tindakan yang menimbulkan perubahan langsung maupun tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik atau hayati yang mengakibatkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya, serta perusakan lingkungan hidup akan mengakibatkan suatu perubahan sifat-sifat dan unsur-unsur akan berakibat peran dan arti penting lingkungan hidup bagi kehidupan setiap makhluk hidup akan terganggu.

Rusak berarti sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi sebagaimana fungsi sebenarnya, dengan rusaknya lingkungan mengandung makna bahwa lingkungan semakin berkurang kegunaannya atau mendekati dari kepunahannya bahkan mungkin akan punah secara keseluruhan.¹⁴

D. Tanggung Jawab

1. Pengertian Pertanggungjawaban

Pengertian tanggung jawab secara harafiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.¹⁵ Menurut

¹⁴ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 48.

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 106.

hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁶

Menurut Soegeng Istanto, pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.¹⁷ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberikan pertanggungjawabannya.¹⁸

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu ;¹⁹

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep

¹⁶ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 62

¹⁷ F. Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, Penerbitan UAJ, Yogyakarta, 1994, hlm. 77.

¹⁸ Titik Triwulan, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya apabila terjadi apa – apa boleh di tuntutan, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah menjadi kewajibannya.²⁰

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konssekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannyayang berkaitan dengan etika dan moral dalam melakukan perbuatan.²¹

Menurut Titik Trimulan menyatakan bahwa tanggung jawab adalah pertanggung jawaban harus mempunyai dasar ,yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntutorang lain untuk memberikan pertanggung jawabannya.²²

²⁰ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 59.

²¹ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 29.

²² Titik Triwulan, *Op.Cit.* hlm. 48.

2. Dasar Hukum

Menurut Pasal 87 butir 1 dan butir undang – undang no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa:

1. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan /atau melakukan tindakan tertentu.
2. Setiap orang yang melakukan pemindahtangan , perubahan, sifat dan bentuk usaha , dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha.

Menurut Pasal 88 undang – undang no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang tindakannya ,usahanya dan /atau kegiatannya menggunakan B3,menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan /atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugianyang terjadi tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan”

Menurut Pasal 11 bab V undang – undang no 5 tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif menyebutkan :

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 8 dan dengan memperhatikan batas ganti rugi maksimum tertentu , barang siapa di zona ekonomi eksklusif Indonesia menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan laut dan atau perusakan sumber daya alam memikul tanggung jawab mutlak dan biaya rehabilitasi lingkungan dan atau sumber daya alam tersebut dengan segera dan dalam jumlah yang memadai.

2. Dikecualikan dari tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran lingkungan dan/atau perusakan sumber daya tersebut terjadi karena:

- a. Akibat dari suatu peristiwa alam yang berada di luar kemampuannya
- b. Kerusakan yang seluruhnya atau sebagiannya disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak ketiga.

Pasal 11 ayat 2 tersebut menganut prinsip tanggung jawab mutlak dengan ketentuan:

1. Diberlakukannya prinsip ganti rugi maksimum (*ceiling*)
2. Terdapat dua hal yang dapat membebaskan tergugat memikul beban tanggung jawab mutlak :
 - a. Peristiwa alam yang diistilahkan dalam hukum *anglo saxon* sebagai *act of god*.
 - b. Kelalaian pihak ketiga atau dalam hukum *anglo saxon* sebagai *act of strong ers*.²³

Penjelasan tanggung jawab ini juga tercantum dalam pasal 35 Undang-Undang No. 23 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang berbunyi:

1. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap

²³ Muhamad Erwin, *Op.Cit.* hlm. 131.

lingkungan hidup, yang menggunakan bahan yang berbahaya dan beracun ,dan/atau menghasilkan limbah atas kerugiannya yang ditimbulkan dengan kewajibannya membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya perusakan lingkungan.

2. Penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajibannya membayar ganti rugi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 jika pihak yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencermaran dan/atau perusakan tersebut bukan terjadi karena orang tersebut melainkan pihak ketiga
3. Dalam hal terjadinya kerugian yang disebabkan pihak ketiga sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi.²⁴

Menurut Pasal 1365 kitab undang – undang hukum perdata menyebutkan bahwa :

“Setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain , mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

3. Macam-macam Tanggung Jawab

Menurut abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum dibagi menjadi beberapa tanggung jawab yaitu

.²⁵

²⁴ *Ibid.* hlm. 134.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 503.

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukannya mengalami kerugian.
- b. Tanggung jawab yang dikarenakan kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur.
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan, didasarkan pada perbuatannya baik disengaja maupun tidak disengaja, artinya meskipun bukan kesalahan tetap tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

4. Manfaat Tanggung Jawab

Sistem hukum ini berangkat dari tuntunan perkembangan teknologi dan modernisasi. Berdasarkan sistem ini, si pelaku atau *pollter* telah cukup dinyatakan bertanggung jawab atas pencemaran dan kerusakan lingkungan, meskipun belum dinyatakan bersalah. Dalam asas *strict liability*, kesalahan (*fault, schuld, atau mens rea*). tidaklah menjadi penting untuk menyatakan pelaku bertanggung jawab karena pada saat peristiwa itu timbul ia sudah memikul tanggung

jawab. Disini berlaku asas “*res ipso loquitor*”, yaitu fakta sudah berbicara sendiri (*the thing speaks for it self*).²⁶

L.B.Curzon menguraikan aktualisasi dan maafaat dari teori tanggung jawab tersebut menjadi beberapa macam yaitu :²⁷

1. Pentingnya jaminan untuk mematuhi peraturan – peraturan penting tertentu diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Bukti kesalahan sangat sulit didapatkan atas pelanggaran-pelanggaran peraturan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.
3. Tingkat bahaya yang tinggi berasal dari perbuatan -perbuatan itu.

Dengan alasan diatas ,Curzon menyadari bahwa betapa semakin sulitnya mendapatkan pembuktian bagi setiap kasus tertentu, sementara perbuatan pidana memiliki tingkat bahaya yang tinggi bagi kesejahteraan masyarakat.

Bertolak dari pendapat Curzon diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem bahwa sistem hukum *strict liability*, merupakan sistem hukum yang menguntungkan pihak korban dalam mengklaim pertanggung jawaban si pelaku. Sistem ini sangat tepat karena dalam abad teknologi mutahir ini, banyak masyarakat yang mejadi korban dampak dari modernsasi, termaksud perusakan lingkungan. Tetapi karena sistem

²⁶ N.H.T Siahaan, *Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 316-317.

²⁷ Mas Ahmad Santosa, *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak di Bidang Lingkungan Hidup*, proyek pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung, Jakarta, 1998, hlm. 123-124.

hukum belum di modernisasikan sedemikian rupa, maka tidak sedikit korban yang kecewa.

Menggunakan tanggung jawab mutlak ini hambatan-hambatan yang dialami korban yang dirugikan sebagaimana yang selama ini lazim dianut , tetapi dibebankan pada pihak pelaku perbuatan melawan hukum. Disini berlaku juga asas pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*)

E. Perusahaan Pada Umumnya

1. Pengertian Perusahaan

Istilah “perusahaan” merupakan istilah yang menggantikan istilah “pedagang” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 s/d 5 WvK lama. Istilah perusahaan yang menggantikan istilah pedagang mempunyai arti yang lebih luas. Menurut Pasal 2 KUHD.²⁸ Berbagai sarjana mengemukakan pengertian tentang perusahaan, seperti Molengraaff, menyatakan bahwa :

“Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperniagakan atau memperdagangkan, menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.”

Rumusan definisi perusahaan di atas diperkuat oleh banyak ahli di bidang Hukum Dagang atau Hukum Bisnis, seperti Sri Redjeki

²⁸ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia, Jilid I (bagian pertama)*, Dian Rakyat, Jakarta, 1983, hlm. 19.

Hartono yang menyatakan bahwa kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan, yaitu suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan :²⁹

1. Secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus-putus;
2. Seacara terang-terangan dalam pengertian sah (bukan illegal);
3. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri atau orang lain.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan menyatakan bahwa :

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.

Definisi tersebut jika dibandingkan dengan definisi yang dikemukakan oleh Molengraaff dan Polak dapat dikatakan lebih sempurna, karena dalam definisi tersebut terdapat tambahan adanya bentuk usaha (badan usaha) yang menjalankan jenis usaha (kegiatan dalam bidang perekonomian), sedangkan unsur-unsur lain terpenuhi

²⁹ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, PT Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 4

juga.³⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dalam Pasal 1 Angka 1 dijelaskan bahwa :

“perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.”

Pelaku ekonomi atau pelaku usaha pada dasarnya terdiri atas kemungkinan-kemungkinan yaitu:

- a. Pelaku ekonomi orang perorangan secara pribadi yang melakukan kegiatan ekonomi pada skala yang sangat kecil dengan kapasitas yang juga sangat terbatas dan terdiri atas para wirausahawan pada tingkat yang paling sederhana;
- b. Pelaku ekonomi badan-badan usaha bukan badan hukum (Firma dan atau CV) dan badan-badan usaha badan hukum yang bergerak pada kegiatan ekonomi dengan skala usaha dan modal dengan fasilitas terbatas, pelaku ekonomi ini juga merupakan pelaku ekonomi dengan kapasitas terbatas, baik modal maupun teknologi;
- c. Pelaku ekonomi badan-badan usaha badan hukum yang dapat meliputi koperasi dan perseroan terbatas, pelaku ekonomi ini biasanya bergerak pada bidang usaha yang bersifat formal, sudah

³⁰ *Ibid*, hlm. 8.

memiliki atau memenuhi persyaratan-persyaratan teknis dan non teknis yang lebih baik dari pada pelaku ekonomi bukan badan hukum;

- d. Pelaku ekonomi badan usaha badan hukum dengan kualifikasi canggih dengan persyaratan teknis/non teknis, termasuk persyaratan kemampuan finansial yang cukup dan didukung dengan sumber daya manusia yang profesional sesuai dengan bidangnya.

F. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Menurut penjelasan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan. Sengketa yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam pada umumnya terjadi karena ada pihak yang merasa akses mereka terhadap sumber daya tersebut terhalangi, sedangkan sengketa akibat pencemaran atau Sengketa lingkungan hidup dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu sengketa yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan, sengketa yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, dan sengketa yang muncul akibat pencemaran atau perusakan lingkungan.

Sengketa yang berkaitan dengan upaya perlindungan lingkungan pada umumnya terjadi antara pihak yang ingin memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kepentingan ekonomi di satu sisi dan pihak yang berkepentingan atau berkewajiban perusakan lingkungan pada

umumnya terjadi antara pihak pencemar/perusak dengan pihak yang menjadi korban pencemaran/perusakan. Penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan di dalam dan di luar pengadilan. Hal ini telah dijamin dalam undang-undang yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, yakni Undang.³¹ Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat dalam pasal 84 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan”

1. Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan

Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Non Litigasi) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dikenal dengan istilah lain yaitu Alternative Disputes Resolution (ADR) yang pertama kali dikenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1967 sebagai jawaban atas reaksi masyarakat Amerika Serikat sendiri terhadap sistem peradilan mereka. Ketidakpuasaan terhadap mekanisme tersebut bersumber pada persoalan waktu yang digunakan sangat lama dengan biaya sangat mahal serta diragukan kemampuannya dalam menyelesaikan secara memuaskan kasus-kasus yang rumit.³²

³¹ TM. Lutfi Yazid, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (environmental Dispute Resolution)*, Airlangga University Press-Yayasan Adikarya IKAPI-Ford Foundation, Surabaya, 1999, hlm. 9.

³² H. M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, Hlm. 208.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Para pihak juga bebas untuk menentukan lembaga penyedia jasa yang membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Lembaga penyedia jasa menyediakan pelayanan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menggunakan bantuan arbiter atau mediator atau pihak ketiga lainnya. Yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tersebut juga dapat difasilitasi melalui jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, seperti pemerintah dan/atau masyarakat.

Pemerintah dalam hal ini membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan, yang menyatakan bahwa:

- (1) Lembaga penyedia jasa dapat dibentuk oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah pusat ditetapkan oleh Menteri dan berkedudukan di instansi yang

bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan.

- (3) Lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan berkedudukan di instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan daerah yang bersangkutan.

Tujuan diaturnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cepat dan efisien, mengingat penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi cenderung membutuhkan waktu lama, proses penyelesaian sengketa lambat, biaya beracara di pengadilan mahal, pengadilan dianggap kurang responsif dalam penyelesaian perkara sehingga putusan sering tidak mampu menyelesaikan masalah dan penumpukan perkara ditingkat Mahkamah Agung yang tidak terselesaikan.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur pengadilan merupakan cara terakhir yang dapat dilakukan setelah kesepakatan melalui jalur diluar pengadilan tidak berhasil, seperti yang tertulis dalam pasal 84 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa:

“Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.”

Dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini, hakim diharapkan untuk menjalankan fungsi mediator . dengan demikian, dalam menjalankan tugas pokoknya, hakim memeriksa dan mengadili perkara memiliki dua fungsi pokok, yaitu fungsi yudikatif dan mediator.³³

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui sarana hukum pengadilan dilakukan dengan mengajukan “gugatan lingkungan” berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 1365 BW tentang “ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum” (*onrechtmatigedaad*). Atas dasar ketentuan ini, masih sulit bagi korban untuk berhasil dalam gugatan lingkungan, sehingga kemungkinan kalah dalam berperkara di pengadilan besar sekali. Kesulitan utama yang dihadapi korban pencemaran sebagai penggugat adalah membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 BW, yaitu :

- (a) Perbuatan harus bersifat melawan hukum;
- (b) Pelaku harus bersalah;
- (c) Ada kerugian;
- (d) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian, terutama unsur kesalahan (*schuld*) dan unsur hubungan kausal.

Pasal 1365 BW mengandung asas tanggungugat berdasarkan kesalahan (*schuld aansprakelijkheid*), yang dapat dipersamakan dengan “*Liability based on fault*” dalam sistem hukum Anglo-Amerika. Pembuktian

³³ Muhamad Erwin, Edisi revisi, *Op.Cit*, Hlm. 167.

unsur hubungan kausal antara perbuatan pencemaran dengan kerugian penderitaan tidak mudah. Sangat sulit bagi penderita untuk menerangkan dan membuktikan pencemaran lingkungan secara ilmiah, sehingga tidaklah pada tempatnya.³⁴

Menyadari kelemahan tersebut, Hukum Lingkungan Keperdataan (*privaatrechtelijk milieurecht*) mengenal asas tanggungugat mutlak (*strict liability-risico aansprakelijkheid*) yang dianut pula oleh Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tanggungugat mutlak timbul seketika pada pada saat terjadinya perbuatan, tanpa mempersoalkan kesalahan tergugat.

³⁴ Siti Sundari Rangkuti, *Inovasi Hukum Lingkungan Dari Ius Constitutum ke Ius Constituendum*, Airlangga University Press, Surabaya, 1991, Hlm. 246.